

ASPEK HUKUM MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Hesti Widyawati

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter gigi yang ahli dalam bidangnya dan memiliki kewenangan dengan selalu menambah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan. Pelayanan kesehatan yang efektif, bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Hak setiap orang untuk mendapatkan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau yang sudah terdapat pada Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Proses pendidikan profesi untuk menjadi dokter gigi, dapat menjadi penentu kualitas dan kemampuan dalam menangani permasalahan di pasien. Profesi dokter juga berkaitan erat dengan nyawa seseorang, sehingga kemungkinan adanya kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja, kurang hati – hati atau malpraktik bisa terjadi. Hal lain yang mungkin terjadi adalah resiko medis, yaitu keadaan yang tidak diinginkan dokter gigi maupun pasien sendiri, walaupun dokter gigi tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur. Mahasiswa profesi dokter gigi berhak memperoleh perlindungan dalam mengikuti proses belajar mengajar yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Kedokteran. Dalam menjalankan pendidikan profesi, dokter gigi muda hendaknya juga melakukan persetujuan tindakan medis sebelum tindakan yang dilakukan dan menuliskannya di rekam medis.

Kata Kunci : Profesi Dokter Gigi; Pelayanan Kesehatan; Aspek Hukum

ABSTRACT

The provision of health services is carried out by dentists who are experts in their fields and have the authority to always add knowledge to improve their quality through education and training. Effective health services depend on the quality of human resources. Everyone's right to obtain safe, quality and affordable health is already contained in Article 5 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning health. The process of professional education to become a dentist can determine the quality and ability to handle problems in patients. The medical profession is also closely related to a person's life, so the possibility of intentional, unintentional, careless or malpractice errors can occur. Another thing that may occur is medical risk, which is a condition that is not desired by the dentist or the patient himself, even though the dentist has tried his best and carried out his duties in accordance with professional standards, medical service standards and standard operating procedures. Students of the dentist profession are entitled to protection in participating in the teaching and learning process as regulated in Article 31 of Law Number 20 of 2012 concerning Medical Education. In carrying out professional education, young dentists should also approve medical treatment before the action is taken and write it down in the medical record.

Keywords: Dentist Profession; Health Services; Legal Aspects

A. PENDAHULUAN

Upaya pembangunan kesehatan memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merubah kebiasaan sehingga persentase kesehatan lebih baik. Pelayanan kesehatan memiliki beberapa komponen yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat, salah satunya adalah tenaga kesehatan. Peran penting tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan dapat berpengaruh. Menurut Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang kesehatan “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Dokter gigi termasuk dalam tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga medis. Dalam mendapatkan gelar sebagai dokter gigi harus melalui proses pendidikan. Menurut Undang – Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 36 ayat (1) “Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi”. Setelah menjalankan uji kompetensi, maka dilanjutkan untuk sumpah dokter dan kemudian mendapatkan sertifikat profesi dan diteruskan dengan mengurus surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Dalam Permenkes Nomor 2051 pasal 2 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran, “Setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP”.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter gigi yang ahli dalam bidangnya dan memiliki kewenangan dengan selalu menambah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan (Ratnawati, 2018). Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.

Pelayanan kesehatan yang efektif, bergantung pada kualitas sumber daya manusia (Campbell, 2013). Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan secara langsung mempengaruhi baik tidaknya layanan kesehatan yang diberikan dan merupakan yang penting untuk mencapai indikator kesehatan yang baik (Ghosh, 2014). Pemerataan sumber daya kesehatan khususnya dokter gigi, masih belum sama dan rata- rata banyak dokter gigi di pulau jawa. Pendidikan dokter gigi memiliki tujuan yaitu melahirkan gigi yang berkompeten dalam melaksanakan tugas yang mulia secara dengan mengutamakan keselamatan pasien, dan ramah dengan masyarakat sehingga dapat mencukupi harapan masyarakat di seluruh Indonesia.

Bidang kedokteran amat berkaitan tentang masalah hukum, banyak juga tindakan yang dilakukan dokter sehingga menyebabkan *medical malpractice*. Selain itu, tindakan dokter kepada pasien juga terkadang terkendala dengan perbuatan pasien dan keluarganya sehingga muncul adanya desakan dan resiko hukum jika pengobatan dirasa tidak berhasil. Pada Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 Pasal 51 tentang Praktik Kedokteran, “Dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien”.

Mahasiswa profesi dokter gigi atau yang sering disebut dokter gigi muda melaksanakan pendidikan profesinya dibawah wewenang dokter penanggung jawab yang bertugas di rumah sakit pendidikan. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, dokter gigi muda akan melewati tahapan bimbingan kepada dokter penanggung jawab, kemudian dokter gigi muda akan didampingi dan diawasi oleh dokter penanggung jawab saat melakukan tindakan ke pasien tersebut. Dokter gigi muda tidak diperbolehkan melakukan tindakan medis atau menentukan keputusan perawatan ke pasien tanpa sepengetahuan dokter penanggungjawab.

Proses pendidikan profesi untuk menjadi dokter gigi, dapat menjadi penentu kualitas dan kemampuan dalam menangani permasalahan di pasien. Seringkali kasus kedokteran menjadi kasus hukum, karena antara dokter dan pasien terjadi transaksi terapeutik dalam upaya pengobatan pasien. Profesi dokter juga berkaitan erat dengan nyawa seseorang, sehingga kemungkinan adanya kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja, kurang hati - hati atau malpraktik bisa terjadi. Hal lain yang mungkin terjadi adalah resiko medis, yaitu keadaan yang tidak diinginkan dokter gigi maupun pasien sendiri, walaupun dokter gigi tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin dan menjalankan serangkaian kegiatannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur.

Dokter gigi muda yang melakukan praktek pendidikan seringkali dianggap remeh oleh sebagian besar masyarakat, karena dianggap masih dalam proses pembelajaran dan banyak pasien yang merasa sebagai kelinci percobaan. Kesalahan atau keteledoran yang bisa saja dikerjakan dokter gigi muda dalam menerapkan tugasnya, mempunyai dampak yang merugikan. Dampak tersebut yaitu kepercayaan masyarakat pada perawatan yang dilakukan dokter gigi muda akan berkurang. Kerugian yang dialami pasien, dapat menyebabkan pasien menuntut ganti rugi akibat kesalahan dokter. Ganti rugi yang diberikan merupakan salah satu usaha untuk memberikan perlindungan akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan (Arliman, 2017). Apabila melakukan tindakan yang melanggar peraturan, maka hukum yang berlaku adalah hukum pidana dan perdata.

Unsur kesalahan yang dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban dari hubungan antara dokter dan pasien yang terikat dalam transaksi terapeutik. Selain kesalahan dalam pelaksanaan perawatan, kesalahan lain yang dapat mungkin terjadi adalah masalah dalam berkomunikasi, sehingga terjadi kesalahpahaman informasi yang diterima pasien pada saat dokter atau tenaga kesehatan (Johan, 2005).

Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, "Setiap mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran." Dalam menjalankan pendidikan profesi, dokter gigi muda hendaknya juga melakukan persetujuan tindakan medis sebelum tindakan yang dilakukan dan menuliskannya di rekam medis. Sesuai dengan PERMENKES RI Nomor: 290 /MENKES/PER/III/2008 pasal 7 tentang persetujuan tindakan medis, "Penjelasan tentang tindakan kedokteran mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan yang dilakukan, alternative tindakan dan risikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap

tindakan yang dilakukan serta perkiraan pembiayaan”.

Dokter gigi muda juga wajib membuat rekam medis, karena mempunyai banyak fungsi, khususnya dalam bidang hukum yaitu sebagai bukti pada saat peradilan dan juga untuk membantu mengingatkan pihak yang berperkara (Soekanto & Herkuntanto, 1987). Dalam pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, “Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis”. Pentingnya peran rekam medis dalam pembuktian karena sering terjadi kasus dalam jangka waktu yang lama setelah dugaan malpraktek, sehingga dokter harus mengisi, menyimpan dan menjaga rekam medis. Sebagai barang bukti di Pengadilan, maka rekam medik dapat digunakan dokter sebagai bukti bahwa tindakan kedokteran yang dilakukannya sesuai dengan standar profesi (Syahril, 2008).

Rekam medis dan surat persetujuan medis memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi mahasiswa profesi pendidikan apabila terjadi tuntutan hukum pada saat melakukan praktik kedokteran. Meskipun sudah melaksanakan surat persetujuan medis mengenai tindakan yang akan dilakukan dan sudah tercatat di rekam medis, sebagai mahasiswa profesi pendidikan dokter gigi harus melaksanakan praktik kedokteran sesuai standar profesi dan selalu menambah ilmu pengetahuan.

B. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan praktik kedokteran oleh dokter gigi ialah tujuan untuk melaksanakan upaya kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat sehingga kesehatan gigi dan mulut masyarakat menjadi lebih baik. Dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan harus sudah memiliki sertifikat kompetensi dan sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut, harus mengikuti pendidikan dokter gigi sesuai dengan dasar keilmuannya. Sesuai dengan Pasal 3 Undang – Undang No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, “Tujuan dari praktik kedokteran adalah memberikan melindungi pasien dan memperbaiki kualitas pelayanan medis yang diberikan oleh dokter gigi, sehingga dokter gigi juga mendapatkan kepastian hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, memberi pengertian dokter dan dokter gigi, yaitu dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan per Undang –Undangan dan ter registrasi pada konsil kedokteran Indonesia.

Proses pembelajaran profesi dokter gigi, yaitu dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klinik terintegrasi dan pembelajaran kesehatan komunitas pada tempat pelayanan kesehatan dengan dokter gigi yang bekerja pada rumah sakit gigi dan mulut pendidikan memberikan pembimbingan/pelaksanaan/pengawasan kepada mahasiswa profesi untuk melakukan pelayanan kepada pasien menurut PERMENKES No.2052/MENKES/PER/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran pasal 24. Proses pendidikan profesi dokter gigi, juga bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan gigi dan mulut universitas yang berkaitan yang bersama – sama dengan fakultas kedokteran gigi untuk mendapatkan lulusan

dokter gigi yang berkompeten dan dapat memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pendidikan kedokteran merupakan pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesi dibawah wewenang perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan UU. Standar profesi dokter gigi telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi dan asosiasi rumah sakit pendidikan. Standar kompetensi dokter gigi, diatur didalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23 tahun 2006. Dengan adanya standar kompetensi, maka institusi penyelenggara pendidikan kedokteran gigi memiliki tolak ukur minimal yang harus dicapai untuk meluluskan dokter gigi yang akan bermanfaat untuk masyarakat dengan mutu yang hampir sama.

Pendidikan yang ditempuh agar menjadi dokter gigi, harus menyelesaikan Program S1 Kedokteran gigi terlebih dahulu dengan waktu pendidikan rata - rata tiga setengah atau empat tahun dan dilanjutkan ke tahap pendidikan profesi dokter gigi. Hal tersebut diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 Pasal 7 ayat 2 dan 6. Mahasiswa dokter gigi yang sudah menyelesaikan program strata 1 dan kemudian menjalankan pendidikan profesi, sering disebut dengan koas atau dokter gigi muda. Sebelum masuk mengikuti pendidikan profesi, mereka harus melalui tahapan kepanitraan klinik. Tahapan pendidikan profesi penting dalam menentukan kualitas kompetensi sebelum mendapatkan gelar dokter gigi. Dokter gigi merupakan tenaga medis yang wajib mengikuti sesuai standar pelayanan kedokteran gigi dalam menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang berkaitan. Dokter dan dokter gigi memiliki kewajiban kepada pasien yang harus dikerjakan saat menjalankan tugasnya sudah diatur di Pasal 51 Undang - Undang Nomor 29 tahun 2004. Dokter gigi dapat memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan kebutuhan pasien, agar hak dan kewajiban pasien yang diatur dalam Undang - Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dapat terpenuhi. Setiap dokter gigi yang hendak melakukan praktik kedokteran gigi wajib memiliki surat izin praktik. Untuk mendapatkan surat izin praktik, dokter gigi harus memiliki STR, harus mempunyai tempat praktik dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Untuk mendapatkan berkas - berkas tersebut, mahasiswa profesi dokter gigi harus menyelesaikan pendidikan profesi dokter gigi dan dinyatakan lulus mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) sesuai dengan Pasal 36 Undang - Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Kedokteran. Mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi melakukan praktiknya sesuai dengan capaian yang telah di tentukan secara langsung ke pasien dibawah bimbingan dokter penanggung jawab pembimbing sesuai dengan indikasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mahasiswa tersebut, dianggap belum kompeten karena belum memiliki sertifikat kompetensi yang dilakukan setelah melaksanakan pendidikan profesi dan melaksanakan capaian kompetensinya, sehingga belum teregistrasi dan belum memiliki STR. Dokter gigi yang bertugas sebagai dokter penanggung jawab pembimbing wajib memiliki SIP pada rumah sakit pendidikan tersebut.

Akibat hukum jika dokter gigi yang melakukan praktik tanpa memiliki STR dan SIP kemungkinan mendapat hukuman perdata atau administrasi sesuai

dengan kondisi yang kerugian yang didapatkan pasien tersebut. Dalam bidang hukum, akibat hukum jika terbukti melakukan kesalahan ada 3, yaitu akibat hukum pidana, perdata dan administrasi. Hukum perdata adalah seperangkat aturan – aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perdata memiliki prinsip bahwa yang menimbulkan kerugian pada orang lain harus memberikan ganti rugi. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1365 bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sanksi perdata bisa saja di terima apabila mengalami ingkar janji sebagaimana diaur dalam pasal 1239 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sanksi perdata dapat diberikan sesuai dengan pasal 359, 360 dan 361 kitab undang – undang hukum pidana pelanggaran dalam ketiga ketentuan yang menyebabkan matinya orang atau luka karena kehilafan. Namun, berdasarkan pemaparan wakil Ketua majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MHKI) bahwa kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien tidak dapat dipidana.

Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi. Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VII/2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin MKDKI dan MKDKIP, ada tiga alternative sanksi disiplin yaitu pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan kewajiban mengikuti pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Bentuk sanksi etik apabila terjadi pelanggaran akan menyebabkan kerugian yaitu rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama, bagi dokter gigi melanggar kodekge wajib ditindak dan diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Selain harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dokter gigi juga harus mentaati peraturan dari kode etik yang disusun oleh profesi dan disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Profesi kedokteran secara formal mendapatkan pendidikan kekhususan karena adanya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan adanya uji kompetensi dokter.

Pelaksanaan program profesi dokter gigi mengikuti capaian sesuai dengan standar kompetensi yang dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Untuk pengembangan kompetensi harus meningkatkan *skill* dan pengetahuan mahasiswa, sehingga harapannya dapat menghasilkan lulusan dokter gigi baru yang memiliki kompetensi yang baik. Dokter gigi muda melakukan pendidikan profesinya dengan cara melakukan tindakan langsung ke pasien dengan bimbingan dan pengawasan dokter penanggung jawab. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, bahwa “Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dokter”. Hal tersebut diperlukan karena mahasiswa tersebut sedang dalam proses belajar dan belum mendapatkan legalitas untuk melakukan pelayanan kesehatan dari kementerian kesehatan (Alexandra, 2012).

Pelayanan dalam bidang kedokteran terhadap pasien berkaitan dengan nyawa seseorang sehingga mungkin bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Dalam undang – undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa : “Setiap orang dilarang menggunakan alat metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktik.

Dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib memberikan pelayanan medis yang terbaik sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan masyarakat, yang terdapat pada pasal 51 Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pelaksanaan praktik kedokteran pada masyarakat harus memiliki batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme yang harus dikuasai oleh dokter dan dokter gigi merupakan standar profesi yang dibuat oleh organisasi profesi dan juga diatur dalam Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan kedokteran (Desriz, 2014).

Hubungan dokter gigi dan pasien yang berkaitan dengan hukum menghasilkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam upaya menyembuhkan pasien disebut dengan transaksi terapeutik. Unsur – unsur dalam transaksi terapeutik mencakup hubungan hukum, kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien, objek yang diperjanjikan yaitu pelayanan medik, dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang, dan dilakukan secara profesional. Hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang lebih mengarah kepada pelayanan kesehatan atau yang sering dikenal dalam dunia medis sebagai *how provider* dan *health receiver* (Buamona, 2015).

Profesi dokter gigi juga berkaitan erat dengan nyawa seseorang, sehingga kemungkinan adanya kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja, kurang hati – hati atau malpraktik bisa terjadi. Hal lain yang mungkin terjadi adalah resiko medis, yaitu keadaan yang tidak diinginkan dokter gigi maupun pasien sendiri, walaupun dokter gigi tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin dan melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur. Mengingat bahwa standar kompetensi dokter gigi muda yaitu mengerjakan langsung ke pasien ke dibawah bimbingan dokter penanggung jawab, namun kemungkinan terjadi kesalahan atau tuntutan dari pasien dapat terjadi.

Malpraktek dalam kedokteran dapat termasuk dalam hukum pidana, jika memenuhi 3 aspek yaitu adanya unsur kesengajaan, perlakuan yang menyimpang dan menimbulkan kerugian pada pasien atau sampai merenggut nyawa (Adami, 2007). Malpraktek berbeda dengan resiko medis, dalam tindakan medis ada kemungkinan (resiko) yang dapat terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan pasien, dimana pastinya dalam tindakan medis memiliki resiko yang tinggi dan berkaitan dengan keselamatan jiwa pasien setelah dokter atau dokter gigi berupaya dengan maksimal sesuai prosedur. Resiko medis mengandung unsur yang tidak dapat dipersalahkan (*verwijtbaarheid*), tidak dapat dicegah (*vermijtbaarheid*) dan terjadinya tidak diduga sebelumnya (*verzeijnbaarheid*) (syahrul macmud).

Bidang kedokteran sangat erat kaitannya dengan masalah hukum, banyak juga tindakan yang dilakukan dokter sehingga menyebabkan *medical malpractice*. Selain itu, tindakan dokter kepada pasien juga terkadang terkendala

dengan sikap pasien atau keluarganya sehingga muncul adanya ancaman dan tuntutan secara hukum jika pengobatan dianggap tidak berhasil.

Perlunya standar sebagai perlindungan bagi mahasiswa pendidikan profesi dalam menjalankan tugas juga diatur dalam Pasal 3 Undang - Undang Praktik Kedokteran bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus memberikan perlindungan kepada pasien dan juga dokter. Namun, jika tindakan tersebut bertolak belakang dengan standar profesi, yang termasuk kelalaian sehingga tidak dapat perlindungan hukum. Pasien dan dokter juga harus sama – sama mendapatkan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan tugas profesi dokter gigi, sesuai dengan pasal 31 UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan kedokteran mahasiswa memiliki hak yaitu pada saat mengikuti proses belajar mengajar mahasiswa profesi mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menjamin seseorang yang dilakukan melalui prosedur hukum atau berdasarkan hukum. Bentuk dari perlindungan hukum yang di harapkan adalah memberikan jaminan bebas dari tuntutan malpraktik medis, meskipun dalam upaya pengobatan pasien dokter gigi menyebabkan kerugian pada pasien. Kurang lengkapnya peraturan perundangan khusus untuk profesi dokter gigi, menjadi tidak jelas mengenai kriteria kelalaian yang dapat dilakukan mahasiswa profesi saat menjalankan tugas pendidikannya (Chazawi, 2007).

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah berkaitan dengan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto, 2000).

Undang – undang yang mengatur perlindungan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19
3. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Kedokteran

Lemahnya perlindungan hukum bagi profesi dokter gigi, sehingga perlu kepastian hukum melalui perkembangan standar pelayanan kedokteran. Kepastian hukum merupakan peran utama hukum dalam masyarakat. Jika pengaturan regulasi mengenai standar pendidikan profesi dokter gigi khususnya aspek perlindungan hukum, maka ketertiban, kepastian dan keadilan penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi jaminan hukum untuk mahasiswa profesi dokter gigi yang akan terwujud (Kusumaastmadja, 2002). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah melindungi terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan juga diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

Mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan tugasnya sebagai dokter gigi muda harus menjaga rahasia mengenai apapun tentang pasien juga yang sudah diatur dalam Pasal 322 KUHP terkait larangan rahasia. Dalam PP Nomor 10 tahun 1996 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia kedokteran. Sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi saja dan tidak memberikan sanksi pidana pada mahasiswa tersebut. Untuk memperkuat bukti hukum bahwa mahasiswa profesi dokter gigi melakukan tindakan medis ke pasien serta berfungsi sebagai pelindung hukum, dokter gigi muda hendaknya juga melakukan persetujuan tindakan medis sebelum tindakan yang dilakukan dan menuliskannya di rekam medis. Perlindungan hukum yang didapatkan dokter gigi, jika melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Beberapa perundang - undangan yang mengatur tentang dokter atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh resiko,, karena kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter atau tenaga kesehatan, meskipun dalam melaksanakan praktiknya sesuai dengan standar profesi, standar operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan medik yang baik. Keadaan seperti itu disebut dengan resiko medik, namun banyak yang salah artikan medical malpractice (Syahrul, 2008). Dalam melaksanakan tugasnya, apabila dokter atau dokter gigi sesuai dengan pedoman standar profesi, standar medis dan standar operasional prosedur, maka perlindungan hukum menjadi jaminan Undang Undang, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tahun 1982 telah memberi arahan kepada aparat penegak hukum, bahwa penanganan kasus yang menyangkut dokter atau tenaga kesehatan lainnya sebaiknya tidak langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan pendapat terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), yang kewenangannya sekarang berada di MKDKI. Tugas MKDKI adalah menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Bahwa hasil putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah sebagai alat bukti awal dalam penegakan hukum. Selanjutnya ada tiga pilar agar dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan menjadi professional adalah mematuhi hukum, disiplin, dan etik (Koswara, 2018).

Perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk dokter atau tenaga kesehatan lainnya saja. Sebagai negara hukum dan yang tercantum dalam pembukaan Undang - Undang dasar 1945, Indonesia wajib melindungi warga negaranya (Azhari, 1955). Dalam praktik kedokteran terdapat hubungan dokter dan pasien, sehingga perlindungan hukum tidak hanya untuk dokter saja, melainkan pasien juga berhak atas perlindungan hukum. Dalam hubungannya antara dokter dan pasien, seorang dokter juga harus memberikan hak pasien dengan cara memberikan penjelasan secara lengkap sebelum dilakukan tindakan, memberikan *second opinion*, memberikan pelayanan medis. Tak hanya dokter saja yang harus memberikan hak untuk pasien, namun pasien juga memiliki kewajiban yaitu memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi anjuran dokter dan ketentuan di pelayanan kesehatan serta memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Apabila

dokter dan pasien sudah mengerti hak dan kewajiban masing – masing dalam proses pelayanan kesehatan, maka proses tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Dalam profesi kedokteran yang banyak persoalan mengenai malpraktek terjadi. Yang menjadi ancaman dalam kejadian malpraktek adalah menghubungkan kesalahan dokter dengan pelanggaran hukum. Seorang dokter dianggap memiliki derajat yang tinggi dari pandangan masyarakat. Terkadang masyarakat sebagai pasien pun tidak mengetahui banyak hal tentang masalah kesehatan yang akan dilakukan pada dirinya. Yang pada akhirnya, pasien menyerahkan segala sesuatu yang terbaik untuknya ke dokter yang merawat. Kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengobatan yang dapat menyebabkan akibat atau kerugian bagi pasien. Seiring berjalannya waktu, pola pemikiran pasien juga dapat berubah apabila terjadi kerugian pada dirinya dan mengarah pada proses hukum. Orang awam berfikir bahwa kesalahan dalam menjalankan profesi dokter dikenakan sanksi pidana. Untuk mendapatkan sanksi hukum, harus mengetahui apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum atau tidak. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah hukum, juga dapat memungkinkan pasien atau keluarganya melakukan tuntutan terhadap dokter, sehingga permasalahan mengarah pada tuntutan malpraktek.

Standar medis sangat diperlukan menjadi patokan untuk mengetahui tepat atau tidaknya suatu tindakan medis yang dilakukan dokter atau dokter gigi. Jika pasien atau keluarga mengalami kerugian dapat mengadukan dokter yang telah melakukan malpraktek kepada kepolisian, jaksa, dinas kesehatan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dan secara pidana dapat dituntut dengan pasal 359 KUHPidana dan pasal 190 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Amir & Yusuf, 2008).

Penyelesaian dapat diajukan melalui organisasi profesi, yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Gigi (MKEKG) juga melalui pengadilan negeri apabila berbentuk pidana dengan menyertai bukti dari korban malpraktek (Nurdin, 2015). Suatu hal yang menyebabkan hak seseorang untuk menuntut orang lain termasuk suatu kewajiban, merupakan dasar dari pertanggungjawaban (Sulistiyani & Syamsu, 2015). Kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh dokter gigi muda terhadap pasien yang berkaitan dengan pendidikan yang melibatkan dokter penanggung jawab/DPJP maka yang bertanggung jawab adalah DPJP nya, hal tersebut karena dokter gigi muda bekerja dibawah bimbingan dan tanggung jawab DPJP.

Persetujuan dokter penanggung jawab sebelum melakukan tindakan, merupakan hal yang sangat penting. Dokter gigi muda wajib memintakan tanda tangan dari dokter penanggung jawab di dalam rekam medis pasien tersebut sebelum tindakan sebagai bukti yang kuat. Hal tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbutannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Universitas yang menjalankan fakultas dengan profesi dokter gigi juga memiliki tanggung jawab yang besar kepada mahasiswa pendidikan profesi terkait kegiatan pendidikan mahasiswanya termasuk kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh dokter gigi muda. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 31 ayat (1) poin a yang berbunyi : “Setiap mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran”.

Seseorang yang memiliki kewajiban maka apabila terjadi suatu kesalahan maka tanggung jawab akan dibebankan oleh orang tersebut. Dalam hal ini, dokter gigi muda sebagai pemberi pelayanan kesehatan gigi dibawah tanggung jawab DPJP juga hendaknya secara hati – hati dalam melakukan tindakan sesuai dengan standar profesi yang sudah ditetapkan serta sesuai dengan aturan yang dibuat fakultas kedokteran gigi dan rumah sakit gigi dan mulut pendidikan yang menaungi.

C. PENUTUP

Mahasiswa profesi adalah dokter gigi muda yang melaksanakan tugas pendidikan agar menjadi dokter gigi yang berkompeten pada saat mengabdikan dengan membantu melalui pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Proses pendidikan profesi untuk menjadi dokter gigi, dapat menjadi penentu kualitas dan kemampuan dalam menangani permasalahan di pasien. Seringkali kasus kedokteran menjadi kasus hukum, karena antara dokter dan pasien terjadi transaksi terapeutik dalam upaya pengobatan pasien. Profesi dokter juga berkaitan erat dengan nyawa seseorang, sehingga kemungkinan adanya kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja, kurang hati – hati atau malpraktik bisa terjadi. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter gigi muda melakukan kontak langsung dengan pasien dibawah wewenang dokter penanggung jawab. Dokter gigi muda yang sedang melaksanakan pendidikan belum memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang merupakan salah satu legalitas dalam profesi dokter. Selama proses pendidikan, diharapkan selalu menjalankan sesuai standar profesi. Membuat persetujuan tindakan dan rekam medis juga diwajibkan agar jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan hukum bisa menjadi bukti, karena terdapat undang – undang yang mengatur tentang perlindungan hukum pada peserta profesi dokter gigi, sehingga harapannya dapat melindungi dokter gigi muda apabila terdapat suatu tuntutan dari pasien. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan oleh fakultas dan rumah sakit pendidikan yang berkaitan, jika dokter gigi muda juga melakukan prosedur sesuai dengan standar profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2007). *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayumedia.
- Alexandra, I. (2012). *Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Grasia Book Publisher.
- Amir, A., & Yusuf, H. (2008). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Arliman, L. (2017). Pertanggungjawaban Dokter dalam Hukum Kesehatan (Tinjauan terhadap Dokter Coass dan Residen). *ADVOKASI : Volume 8 Nomor 1*.
- Azhari. (1955). *Negara Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Buamona, H. (2015). *Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis*. Yogyakarta: Parama Publishing.

- Campbell, J. D. (2013). A universal truth: no health without a workforce. *Forum report, Third Global Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Geneva, Global Health Workforce Alliance and World Health Organization*, 34.
- Chazawi, A. (2007). *Malpraktik Kedokteran : Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Desriz, a. R. (2014). *Aspek Hukum Pengelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik*. Bandung: Keni Media.
- Ghosh, S. (2014). Equity in the utilization of healthcare services in India: evidence from National Sample Survey. International. *Int J Health Policy Menag, 2 (1)*, 29-38.
- Johan, B. N. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Koswara, I. Y. (2018). Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial. *Jurnal Hukum POSITUM Vol.3, No.1*, 1-18.
- Kusumaastmadja, M. (2002). *Konsep - Konsep Hukum Dalam Pembangunan : Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: PT. Alumi.
- Nurdin, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10 No.1*, 106.
- Ratnawati, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang - Undang Praktek Kedokteran. *Journal PRANATA, Volume 1, Nomor 1*, 91-101.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Herkuntanto. (1987). *Pengantar Hukum Kesehatan, Remadja Karya*. Bandung: Remadja Karya.
- Sulistiyani, V., & Syamsu, Z. (2015). Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis. *Lex Jurnalica, Vol.12 No.2*, 148.
- Syahril, M. (2008). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syahrul, M. (2008). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju.